



PUTUSAN

Nomor 222 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. AMAQ MARWAN;
2. AMAQ SAL;
3. INAQ RUNI;
4. S A M;
5. INAQ SUSAN;
6. MARWIN;
7. BIDERIN;
8. HADIJAH,

Nomor. 1,2,3,4,5,6,7,8 sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakre, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. Sam'an, S.H., Advokat, beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding;

lawan

1. AMAQ ZULKARNAEN, bertempat tinggal di Dusun Peroe, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
2. PATHURRAHMAN, bertempat tinggal di Dasan Bagek, Cemporonan, Desa Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan

1. MARWAN, bertempat tinggal di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat tidak jelas;
2. SINARE, bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NURHAYADI, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan alamat tidak jelas;

4. NURHAYATI;

5. SUMARDAN;

6. M. RIDWAN;

7. S O P I A N;

8. MALWAN HADI;

9. AWAN HADI;

10. IRAWAN HADI;

Nomor 8 sampai dengan Nomor 10, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang di Malaysia dengan Alamat tidak jelas;

11. S A R O J A N;

12. Y U D I A;

13. KALSUM,

Nomor 11 sampai dengan Nomor 13, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

14. MASITAH, dulu bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, sekarang alamatnya tidak jelas;

15. JUM'AH;

16. NURHASANAH,

Nomor 15 sampai dengan Nomor 16, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

17. KIDIN;

18. DAHMAN,

Nomor 17 sampai dengan Nomor 18, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang alamatnya tidak jelas, dan dari Nomor 3 sampai dengan Nomor 20, semula disebut sebagai Tergugat 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,

19. INAQ SERAH;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. H. ABDULLAH;
21. NIKMAH, Nomor 19 sampai dengan 21, sama-sama bertempat tinggal di Dusun Talih, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
22. MOH. AMIN, dulu bertempat tinggal di Dusun Talih, Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
23. INAQ KERTE, bertempat tinggal di Selawing, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
24. IMAH, dulu bertempat tinggal di Dusun Talih, Desa Sakra Selatan Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas;
25. INAQ REPAN, bertempat tinggal di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;
26. RAUHUN;
27. SAIPUL BAHRI;
28. ABDUL AZIS;
29. Z A E N A L;
30. RAEHANUN;
31. MOH. ZAEN;
32. M A S L A H;
33. SILATURRAHMAN;
34. JALALLUDIN,
Dari Nomor 26 sampai dengan Nomor 34, dulu sama-sama bertempat tinggal di Peroe, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas;
35. MOH. TAUPIK, dulu bertempat tinggal di Sangopati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;
36. MOH. HAIRI, dulu bertempat tinggal di Sangopati, Desa Mengkuru, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



37. SAPIAH alias HAJJAH NURUL WAHYUNI, bertempat tinggal di Selawing, Desa Sakra Selatan, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dan Turut Tergugat dari Nomor 19 sampai dengan Nomor 37/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dan Turut Tergugat dari Nomor 19 sampai dengan Nomor 37/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Selong, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa di Desa Sakra telah meninggal dunia seorang bernama Amaq Nursari pada tahun 1962;
2. Bahwa semasa hidupnya Amaq Nursari (+) telah menikah 3 kali dan mendapatkan anak keturunan/ahli waris, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Dengan istri pertamanya: Inaq Nursimah (+) mendapat anak: 5 orang, yaitu:
 1. Inaq Remah, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Inaq Serah, (TT-1);
 2. H. Abdullah, (TT-2);
 3. Nikmah, (TT-3);
 4. Moh. Amin, (TT-4);
 2. Inaq Kerte, (TT-5);
 3. Imah, (TT-6);
 4. Inaq Repan, (TT-7);
 5. Selemah (+),/Putung;
 - 2) Dengan istri keduanya: Inaq Talib (+) tanpa ada keturunan;
 - 3) Dengan istri ketiganya: Inaq Asim (+) mendapat anak 4 orang, yaitu:
 1. Amaq Patturahman, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Patturahman, (Penggugat-2);

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rauhun, (TT-8);
3. Saipul Bahri, (TT-9);
4. Abdul Aziz, (TT-10);
5. Zaenal, (TT-11);
6. Raehanun, (TT-12);
7. Moh. Zaen, (TT-13);
8. Maslah, (TT-14);
9. Silaturahman, (TT-15);
10. Jalalludin, (TT-16);
2. Amaq Zulkarnaen, (Penggugat-1);
3. Nuraham, meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 1. Moh. Taufik, (TT-17);
 2. Moh. Hairi, (TT-18);
 4. Sepiah Alias Hajjah Nurul Wahyuni, (TT-19);
3. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut pada point 2 di atas, almarhum Amaq Nursari juga ada meninggalkan harta warisan berupa dulu tanah kebun sekarang menjadi tanah pekarangan yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Pipil Nomor 849, Percil Nomor 659, atas nama Amaq Nursari, seluas 0.43,5 ha (43,5 are) sedangkan yang menjadi sengketa adalah ± 0.270 ha (± 27 are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Rumah A.Rup, Iduk, Rumah Nasir;

Sebelah Selatan : Telabah;

Sebelah Timur : Rumah Durahman, Rumah Ma'un, Karim, Said, Temah;

Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa (± 380 m²);

Yang selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

Adapun sisa dari seluas 43.5 are tersebut, seluas: 13.5 are telah disedekahkan oleh almarhum Amaq Nursari ke Tuan Guru Batu Bangke pada waktu itu;

Sedangkan seluas ± 380 m² telah dikuasai oleh Penggugat 1 (Amaq Zulkarnaen);
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Amaq Nursari tinggal berumah di atas tanah objek sengketa yang merupakan hak miliknya, peninggalan dari bapaknya (tanah pusaka);
5. Bahwa setelah puluhan tahun lamanya almarhum Amaq Nursari menempati tanah objek sengketa (dari sejak dilahirkan), kemudian pada

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar tahun 1950 ia pindah berumah ke Peroe Desa Sakra (jaraknya \pm 1, 5 Kilometer dari tanah objek sengketa), dengan maksud untuk menjaga dan mengerjakan tanahnya yang lain, hasil pembelian, berupa sebidang tanah sawah pertanian dan tanah ladang;

6. Bahwa dengan berpindahnya Amaq Nursari dari tanah objek sengketa ke tempatnya yang baru, Penguasaan tanah objek sengketa beserta 1 (satu) buah rumah semi permanen di atasnya, dikuasai dan ditempati oleh Anaknya yang paling tua, yaitu: Inaq Remah (ibu dari Turut Tergugat- 1,2,3 dan 4);
7. Bahwa setelah kurang lebih 13 tahun tanah objek sengketa dikuasai dan ditempati oleh Inaq Remah sampai orang tuanya (Amaq Nursari meninggal dunia pada tahun 1962), kemudian Inaq Remah pindah berumah ke Teliah Desa Sakra Selatan untuk mengikuti suaminya, selanjutnya Penguasaan tanah objek sengketa dikuasai dan ditempati oleh saudaranya yang lain, (anak ke-5 dari almarhum Amaq Nursari) yaitu: Inaq Repan (Turut Tergugat-7);
8. Bahwa setelah \pm 10 Tahun lamanya Inaq Repan menguasai dan menempati tanah objek sengketa, kemudian datang Amaq Ruminah (+) ayah dari Tergugat-10 (Sam), Kakek Mertua dari Tergugat-5 (Sinare), buyut dari, Tergugat-6 (Nurhayadi), Tergugat-7 (Nurhayati), Tergugat-8 (Sumardan), Tergugat-9 (M. Ridwan), Tergugat-10 (Sopian), Tergugat-12 (Marwin) minta ijin untuk *Nyodok* berumah (bahasa sasak-red) Numpang berumah;
9. Bahwa dengan pertimbangan kemanusiaan dan kekeluargaan serta masih banyak tanah yang kosong, akhirnya Inaq Repan (Turut Tergugat-7) mengijinkannya;
10. Bahwa setelah Amaq Ruminah (+) ayah dari Tergugat-10 (Sam) kakek Mertua dari Tergugat-5 (Sinare), buyut dari, Tergugat-6 (Nurhayadi), Tergugat-7 (Nurhayati), Tergugat-8 (Sumardan), Tergugat-9 (M. Ridwan), Tergugat-10 (Sopian), Tergugat-12 (Marwin) membangun rumah semi permanen di atas tanah objek sengketa, kemudian datang lagi almarhum Nep (Suami dari Tergugat-13 dan 19/ayah dari Tergugat-14 sampai dengan 18 dan Tergugat 20 sampai dengan 22) serta Tergugat-26, Kidin (Tergugat-23), Selamat alias Amaq Meroan (Tergugat-1) ayah dari Tergugat-2 (Marwan) dan suami Tergugat-4 (Inaq Runi), langsung membangun Rumah "tanpa seijin" dari Inaq Repan dan ahli waris Amaq Nursari lainnya selaku pemiliknya, Kemudian rumah yang dibangun dan

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



ditempati oleh Tergugat-23 (Kidin) ia jual ke Tergugat- 3 (Amaq Sal), begitu juga Tergugat-26 (Dahman) anak dari almarhum Nep rumahnya ia jual ke Tergugat-24 (Hadijah), selanjutnya *Nyodok* berumah (bahasa sasak)/ Numpang berumah yang dilakukan oleh Para Tergugat dilanjutkan oleh anak dan cucunya serta mereka membangun rumah permanen di atasnya sampai sekarang ini;

11. Bahwa Tergugat-13 (Biderin) pada tahun 2004 yang lalu menyerahkan bagian dari tanah objek sengketa ini, yang ia kuasai berupa tanah kosong kepada Penggugat-2 (Amaq Zulkarnaen), seluas $\pm 380 \text{ m}^2$, dan dalam perkara ini tidak menjadi objek sengketa;
12. Bahwa Para Penggugat pernah mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik, serta secara kekeluargaan dengan cara mereka harus membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada Pihak Penggugat sesuai dengan luas yang ditempatinya masing-masing, akan tetapi tidak ditanggapi dengan serius, selanjutnya Pihak Penggugat melanjutkan sampai ke Kantor Desa Sakra, akan tetapi Pihak Para Tergugat tetap tidak ada iktikad baiknya untuk menyelesaikan permasalahan ini, untuk itu dengan terpaksa gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Selong Guna mendapatkan penyelesaian hukum secara adil dan berimbang;
13. Bahwa guna menjamin gugatan Pihak Penggugat dalam perkara ini, Pengugat mohon kiranya diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) oleh Pengadilan Negeri Selong, terhadap tanah objek sengketa;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Amaq Nursari;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik almarhum Amaq Nursari, yang harus diwarisi oleh ahli waris atau anak keturunannya yaitu Penggugat dan Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan serta membangun rumah permanen di atas tanah

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmategedaad*);

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan hak, baik berupa surat jual-beli, gadai mengadai dan lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat harus dinyatakan batal demi hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakan atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
8. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dibantu oleh Alat Negara (Kepolisian RI);
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat 1, 3, 4, 11 sampai dengan 14 dan 24:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat adalah *error in subjekto*, karena Para Penggugat telah salah dan keliru didalam menggugat orang-orang yang dibawah umur yang dilibatkan sebagai Para Tergugat didalam perkara ini, contohnya Tergugat Nomor 9. (M. Ridwan berumur \pm 11 tahun), 10. (Sopian, berumur 10 tahun), 18. (Sarojan, berumur 9 tahun) dan 19. (Yuda, berumur 7 Tahun);
2. Bahwa Para Penggugat telah salah dan keliru didalam menentukan subjek dan objek di dalam perkara ini;

Bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formal dari suatu gugatan yang dikehendaki oleh hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 56/PDT.G/2012/PN.Sel., tanggal 2 Januari 2013, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Amaq Nursari;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Gubuk Borok, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, luas 27 are, Pipil Nomor 849, Percil Nomor 659, dengan batas-batas yaitu:
Sebelah Utara : Rumah A. Rup, Iduk, Rumah Nasir;
Sebelah Selatan : Telabah;
Sebelah Timur : Rumah Durahman, Rumah Ma'un, Karim, Said, Temah;
Sebelah Barat : Pecahan tanah sengketa;
adalah hak milik almarhum Amaq Nursari, yang harus diwarisi oleh ahli waris atau anak keturunannya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;
4. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat dan Para Turut Tergugat adalah orang yang paling berhak atas tanah objek sengketa;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan mempertahankan serta membangun rumah permanen di atas tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dan Para Turut Tergugat dalam keadaan kosong dan dalam pelaksanaannya bila perlu dibantu oleh Alat Negara (Kepolisian RI);
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 64/PDT/2013/PT.Mtr., tanggal 23 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding pada tanggal 20 Desember 2013, kemudian terhadapnya oleh Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2013, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 September 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Sel., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 18 September 2013;
2. Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26 dan Turut Tergugat dari Nomor 19 sampai dengan Nomor 37/Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 18 September 2013;

Kemudian Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori kasasi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sangatlah keliru dan salah pendapat, Pengadilan Tinggi Mataram yang telah memberi pertimbangan hukum bahwa Para Penggugat dalam perkara ini telah dimenangkan/ditetapkan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Januari 2013, Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Sel., dalam perkara ini;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan tanpa menghiraukan pengakuan dan bantahan-bantahan yang diajukan oleh Para Tergugat, Para Pembanding dan sekarang sebagai Para Pemohon Kasasi yang dengan tegas-tegas telah membantah dan menolak semua dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Para Terbanding dan sekarang sebagai Para Termohon Kasasi dan bantahan mana telah di dukung dengan mengajukan alat bukti, baik bukti tertulis/surat-surat dan bukti berupa saksi-saksi yang diajukan dalam jawaban dan Duplik Para Tergugat, Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi;
3. Bahwa Para Pemohon Kasasi, semula sebagai Para Tergugat dan Para Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 23 Juli 2013, Nomor 64/PDT/2013/PT.Mtr., sehingga dengan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam penerapan hukum, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 2 Januari 2013, Nomor 56/Pdt.G/2012/PN.Sel., dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti tertulis berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq. Nursari tanggal 20 Januari 1957 dan Surat Pernyataan Tanah tanggal 15 Agustus 2012, diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Abdul Rosid, saksi Ismail dan saksi Satari, membuktikan tanah objek sengketa milik Amaq Nursari;

Bahwa oleh karena Amaq Nursari telah meninggal dunia, maka tanah objek sengketa menjadi hak Para Ahli Warisnya yaitu Para Penggugat dan Para Turut Tergugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. Amaq Marwan dan Kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **AM AQ MARWAN**, 2. **AM AQ SAL**, 3. **IN AQ RUNI**, 4. **SAM**, 5. **IN AQ SUSAN**, 6. **MARWIN**, 7. **BIDERIN**, 8. **HADIJAH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat 1, 3, 4, 11, 12, 13, 14 dan 24/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014, oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dadi Rachmadi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota:
t.t.d
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
t.t.d
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua,
t.t.d
H. Suwardi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d
Dadi Rachmadi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00;+
Jumlah Rp500.000,00;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 222 K/Pdt/2014